

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Aspek Geografis

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki ketinggian wilayah 40-800 meter diatas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.588.79 km dan secara geografis Kab. Blitar terletak pada 111 25'-112 20' BT dan 757-8 9'51 LS dengan curah hujan yang turun mencapai 1.478,8 mm per tahun. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kab. Blitar

| No | Letak | Batas |
|----|---------|--|
| 1 | Utara | Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang |
| 2 | Selatan | Samudra Indonesia |
| 3 | Barat | Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri |
| 4 | Timur | Kabupaten Malang |

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Blitar

Tabel 4.2 Curah Hujan Dan Tinggi Tempat

| No | Uraian | Keterangan |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1. | Curah Hujan | 1.478,8 mm pertahun |
| 2. | Tinggi tempat dari permukaan | 40-800 meter (dpa) |

Sumber: BMKG Kab. Blitar

Kabupaten Blitar juga dibelah aliran sungai berantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai.

2. Aspek Demografi

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar dari hasil sensus penduduk tahun 2010 mencapai 1.268.174 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki-laki 630.755 jiwa. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km². Untuk lebih jelasnya maka dalam tabel 3 di bawah ini dijelaskan komposisi penduduk Kab. Blitar menurut jenis kelamin.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kab. Blitar Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Status | Keterangan | Presentase (%) |
|----|---------------|------------------|----------------|
| 1. | Perempuan | 637.419 | 50.27 |
| 2. | Laki- laki | 630.755 | 49.73 |
| | JUMLAH | 1.268.174 | 100 |

Sumber: BPS Kab. Blitar

3. Aspek Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga(RW) dan sebanyak

6.978 Rukun Tetangga (RT). Untuk menggerakkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar terdapat 13.209 jumlah pegawai negeri sipil yang didukung oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada akhir tahun 2008 yaitu tanggal 30 Desember 2008 Pemkab Blitar menerbitkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar. Adapun kelembagaan/organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertera pada lampiran 4, adalah sebagai berikut: Badan meliputi: 7 SKPD, Dinas terdiri dari: 16 SKPD, Inspektorat terdiri dari: 1 SKPD, Sekretariat DPRD: 1 SKPD, Kantor terdiri dari: 4 SKPD, Bagian terdiri dari: 9 SKPD.

B. Gambaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja kab. Blitar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Visi Satpol PP Kab. Blitar

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya, Visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Dalam upaya pemecahan masalah serta peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, diperlukan suatu visi guna persamaan persepsi dan motifasi yang realistis, masuk akal, bersifat operasional yang ingin dicapai oleh satpol PP Kabupaten Blitar. Adapun Visi yang telah dirumuskan adalah:

“Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang professional dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban umum dalam menunjang terwujudnya perekonomian rakyat yang kokoh menuju masyarakat Kabupaten Blitar sejahtera, religious dan berkeadilan”.

3. Misi Satpol PP Kab. Blitar

Bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar serta mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintah yang baik dan terpercaya, maka dalam mengemban Misi sangat diperlukan adanya konsistensi perencanaan pembangunan yang strategis serta komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan peran Strategis Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada hakekatnya merupakan ikatan moral dan tanggung jawab bagi segenap komponen Satpol PP Kabupaten Blitar sebagai penjabaran dari visi dalam bentuk langkah-langkah strategis, secara rinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia anggota Satpol PP.
2. Meningkatkan pelayanan Masyarakat secara professional, efektif, dan produktif.
3. Mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tentram, tertib dan kondusif.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.
6. Mewujudkan aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab.

4. Fungsi Satpol PP Kab. Blitar

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparaturnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas lainnya meliputi:

1. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
5. Membantu pengamanan dan penertiban keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersifat massal.
6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Susunan Organisasi Satpol PP Kab. Blitar

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditetapkan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bag Program
 - b. Sub Bag Keuangan
 - c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama
- 5) Bidang Sumberdaya Aparatur, membawahi:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Seksi Teknis Fungsional
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Satuan Linmas
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

C. Penyajian Data

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum

Kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, Mangkunegara (2003:67).

Kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha- usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif, Chairi Nasucha (2004:107).

a. Kemampuan Aparatur Satpol PP

Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, Robbins (2003:50). Kemampuan tersebut dibagi menjadi dua, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

1) Intelektual Satpol PP

Intelektual dalam hal ini mengacu pada latar belakang pendidikan yang telah diperoleh oleh seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar. Pegawai negeri sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar berjumlah 70 orang yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda satu sama lain. Latar belakang pendidikan yang dimaksud disini mengacu terhadap latar belakang pendidikan terakhir yang diterima oleh masing- masing anggota Satpol PP Kab. Blitar yang terdiri dari S2, S1, SMA sederajat, SMP sederajat, dan SD. Berikut adalah tabel jumlah pegawai negeri sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar berdasarkan tingkat pendidikan terakhir.

Tabel 4.4 Jumlah PNS Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| No | Tingkat Pendidikan | Tahun 2012 |
|----|--------------------|------------|
| 1. | S2 | 3 orang |
| 2. | S1 | 26 orang |
| 3. | D3 | 1 orang |
| 4. | SMA Sederajat | 23 orang |
| 5. | SMP Sederajat | 15 orang |

| | | |
|----|---------------|-----------------|
| 6. | Sekolah Dasar | 2 orang |
| | JUMLAH | 70 orang |

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Blitar

Susunan Pegawai menurut jenjang kepangkatan yang ada di Kantor Satpol PP Kab. Blitar yang berkaitan dengan pangkat dan golongan dalam rangka pelaksanaan sistem kerja dan sistem prestasi kerja. Dari kepangkatan tersebut dapat terlihat kemampuan seseorang pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan baik, karena kepangkatan berhubungan dengan tingkat pendidikan formal dan massa kerja yang dimiliki pegawai. Dari tabel dibawah ini akan terlihat jenjang kepangkatan yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar.

Tabel 4.5 Daftar PNS Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar menurut Golongan/ Pangkat

| No | Golongan/ Pangkat | Jumlah Pegawai |
|-----|--------------------------|----------------|
| 1. | IVb/ Pembina Tk. I | 1 Orang |
| 2. | Iva/ Pembina | 2 Orang |
| 3. | IIIId/ Penata Tk. I | 7 Orang |
| 4. | IIIc/ Penata | 7 Orang |
| 5. | IIIb/ Penata Muda Tk. I | 11 Orang |
| 6. | IIIa/ Penata Muda | 14 Orang |
| 7. | IId/ Pengatur Tk. I | 1 Orang |
| 8. | Ic/ Pengatur | 10 Orang |
| 9. | IIf/ Pengatur Muda Tk. I | 7 Orang |
| 10. | IIf/ Pengatur Muda | 5 Orang |
| 11. | Id/ Juru Tk. I | 1 Orang |
| 12. | Ic/ Juru | 2 Orang |
| 13. | Ib/ Juru Muda Tk. I | 2 Orang |
| | JUMLAH | 70 Rang |

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Blitar

2) Fisik Satpol PP

Fisik yang dimaksud disini mengacu terhadap usia dan bentuk tubuh yang dimiliki oleh anggota Satpol PP Kab. Blitar. Yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Keadaan Fisik Satpol PP Kab. Blitar berdasarkan Usia

| No | Usia | Jumlah |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Diatas 40 Tahun | 50 orang |
| 2. | Dibawah 40 Tahun | 20 orang |
| | Jumlah | 70 orang |

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Blitar

Dari tabel diatas dan berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di Kantor Satpol PP Kab. Blitar dapat terlihat bahwa keadaan fisik personil- personil Satpol PP Kab. Blitar dibagi menjadi 2 kategori yang berusia di bawah 40 tahun memiliki postur yang proposional, berperawakan tinggi, besar. Kalau yang berusia diatas 40 tahun kebanyakan memiliki perawakan kurus, dan sebagian memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik yang disebabkan oleh faktor usia yang semakin tua.

Dalam wawancara dengan Bapak Jarwanto, selaku Kabid Sumber Daya Aparatur Kantor Satpol PP Kab. Blitar pada tanggal 4 Desember 2012 jam 13.30 WIB mengenai keadaan fisik anggota Satpol PP Kab. Blitar mengatakan bahwa:

“anggota kami memang kebanyakan orang yang sudah tua-tua mbak. Mungkin karena kebanyakan anggota kami itu pindahan dari instansi-instansi lain mbak. Tapi sekarang ini sudah mulai banyak anggota baru yang memang masih muda dan cocok untuk jadi anggota Satpol”

Dari penjabaran diatas sudah jelas bahwa anggota Satpol PP Kab. Blitar kebanyakan memiliki usia diatas 40 tahun. Sehingga faktor usia dan keadaan fisik

yang dimiliki oleh setiap anggota Satpol PP Kab. Blitar dapat mempengaruhi kinerja yang dimilikinya.

3) Pendidikan dan pelatihan Satpol PP

Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja. Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja disebut Diklat Dasar Pol PP adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Pol PP. dan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi. Namun Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi dapat melaksanakan Diklat dasar Pol PP setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

a. Tujuan Diklat Dasar Pol PP:

- a) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja;
- b) Meningkatkan profesionalisme polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- c) Menyediakan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja.

b. Diklat Dasar Pol PP terdiri atas:

- a) Pola 300 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang akan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Satpol PP.
- b) Pola 150 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Satpol PP.
- c) Pola 100 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon IV di Satpol PP.
- d) Pola 50 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon III di Satpol PP.
- e) Pola 30 jam pelajaran, harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural eselon II di Satpol PP.

Tabel 4.7 Polisi Pamong Praja Kab. Blitar yang telah mengikuti Diklat sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2010

| No. | Daftar Pol PP yang mengikuti Diklat Pol PP | Jumlah Pegawai | Presentasi (%) |
|---------------|--|-----------------|----------------|
| 1. | Pol PP yang pernah mengikuti Diklat Pol PP. | 12 orang | 17 |
| 2. | Pol PP yang tidak pernah mengikuti Diklat Pol PP | 58 orang | 83 |
| JUMLAH | | 70 orang | 100 |

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Blitar

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Pol PP yang mengikuti Diklat sangat sedikit dibanding dengan jumlah yang tidak mengikuti diklat. Dalam wawancara dengan Bapak Drs. Nuhan, selaku Subbagian Kepegawaian Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 28 November 2012 jam 10.30 WIB

mengenai kegiatan Diklat yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kab. Blitar mengatakan bahwa:

“memang kenyataannya anggota yang mengikuti diklat sesuai dengan Permendagri No. 38 Tahun 2010 tidak ada separo dari jumlah anggota Satpol PP. Hal ini karena dibatasinya jumlah anggota yang bisa mengikuti kegiatan diklat tersebut, dan juga terbatasnya jumlah anggaran yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar untuk mengirim jumlah peserta Diklat yang banyak”

Hal diatas sudah jelas bahwa pengiriman jumlah personil Pol PP yang dikirimkan sedikit setiap ada diklat dengan alasan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar, sehingga diwakilkan kepada Pol PP yang memiliki fisik yang masih muda dan sehat. Dengan tujuan dapat mengikuti kegiatan Diklat dengan seksama, dan bisa disampaikan kepada Pol PP yang lain sepulang dari Diklat.

b. Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

1) Mekanisme kerja satpol PP

Mekanisme kerja Satpol PP Kab. Blitar ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penyelenggara ketertiban umum dan menciptakan ketentraman dalam masyarakat serta melindungi masyarakat. Mekanisme kerja satpol PP Kab. Blitar yang sesuai dengan tugasnya yaitu menerima semua keluhan dan aduan yang masuk dari warga masyarakat kabupaten Blitar yang merasa tidak nyaman dengan kegiatan warga lain yang ada disekitar tempat tinggalnya. Satu minggu dari pengaduan yang sudah diterima oleh Satpol PP, dibentuk tim untuk menyelidiki langsung dilapangan mengenai kebenaran permasalahan yang telah diajukan oleh warga tersebut. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan

dilapangan akan dikaji oleh anggota Satpol PP, untuk disesuaikan dengan perda, keputusan bupati dan undang-undang. Setelah dilakukan pengamatan dan pengkajian kurang lebih 1-2 minggu, 1 pleton anggota Satpol PP mendatangi tempat yang menjadi pusat permasalahan pengaduan. Kedatangan anggota Satpol PP yaitu untuk memberikan penyulusan dan penjelesan kepada warga yang berada di tempat permasalahan.

Mekanisme kerja Satpol PP Kab. Blitar merupakan mekanisme kerja yang panjang dan rumit. Sehingga memerlukan waktu yang banyak untuk menyelesaikan satu masalah. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Suyanto.SH, selaku kabid Penegakan Perda Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam wawancara pada tanggal 28 November 2012 jam 10.00 WIB mengenai mekanisme kerja oleh anggota Satpol PP Kab. Blitar mengatakan bahwa:

“Mekanisme kerja Satpol PP memang panjang dan lama mbak. Tidak bisa disamakan sama kantor- kantor pemerintahan yang lain yang ngasih pelayanan satu hari selesai. Karena masalah yang masuk ke Satpol harus dikaji dan ditelaah, tidak bisa dadakan ngasih keputusan dan tindakannya”.

Dari data diatas terlihat bahwa mekanisme kerja yang diterapkan di kantor Satpol PP Kab. Blitar masih tetap menggunakan cara lama sehingga penyelesaian masalah yang masuk masih memerlukan proses yang panjang dan lama.

2) Kerja Sama Satpol PP

Yang dimaksud kerja sama Satpol PP disini yaitu kerja sama yang dilakukan oleh Satpol dengan kantor-kantor atau badan-badan atau instansi milik pemerintah diluar Satpol PP (eksternal). Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya

dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan kepolisian atau lembaga lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP Kab. Blitar bekerja sama dengan Polisi, TNI dan instansi terkait lainnya misalnya dengan Desperindag, Dinas Sosial. Kerja sama dengan TNI, Polri berkaitan dengan kegiatan penegakan perda yang sifatnya operasi, antara lain operasi pasir, warung remang-remang, lokalisasi, dan menjaga ketertiban umum. Dengan dinas Sosial berkaitan dengan kegiatan operasi pekat (penyakit masyarakat) antara lain gelandangan, dan pengemis yang biasanya langsung dibina dan di bawa ke Panti Sosial.

Dalam wawancara dengan Bapak Jarwanto.SH, selaku kabid Sumber Daya Aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pada tanggal 28 November 2012 jam 10.00 WIB mengenai kerja sama Satpol PP Kab. Blitar dengan dinas dan instansi lain mengatakan bahwa:

“kerja sama yang Satpol PP lakukan banyak mbak, tapi yang paling sering ya sama Polisi, TNI, Depsos. Karena setiap kita terjun kelapangan untuk penertiban pasti minta didampingi oleh Polisi kalau ga gitu TNI. Kalau operasi dijalan-jalan kita pasti ngajak perwakilan dari Depsos mbak”.

Pernyataan diatas dipertegas dengan wawancara pada bapak Ganef Rachmawanto, S.Sos selaku Kabid Pelatihan Dasar pada tanggal 28 November 2012 jam 10.15 WIB mengenai kerja sama Satpol PP Kab. Blitar dengan dinas dan instansi lain mengatakan bahwa:

“Benar mbak apa yang dikatakan pak Jarwanto. Saya hanya mau menambahkan selain kerja sama untuk penertiban dengan TNI, Satpol PP Kab. Blitar juga bekerja sama untuk pelatihan dasar kepemimpinan dan pelatihan mental selama 3 hari di TNI Yonif 511

Blitar yang diberi nama bimbingan teknik mbak. Kegiatan ini baru pertama kali digelar, tetapi akan menjadi agenda tahunan untuk tahun-tahun kedepan. Dan kegiatan ini wajib diikuti semua anggota Satpol PP yang laki-laki dan yang memiliki kesehatan yang baik. Untuk yang memiliki penyakit yang berbahaya diberi keringanan untuk mengikuti kegiatan yang ringan saja”.

Dari data yang diperoleh diatas dijelaskan bahwa Kantor Satpol PP Kab. Blitar dalam melaksanakan tugasnya melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait.

3) Koordinasi Satpol PP

Yang dimaksud koordinasi Satpol PP disini adalah koordinasi didalam kantor Satpol PP Kab. Blitar itu sendiri. Yaitu koordinasi antar anggota Satpol PP Kab. Blitar. Dalam wawancara dengan Bapak Untung Suwito, selaku Subbag Program Kantor Satpol PP Kab. Blitar pada tanggal 4 Desember 2012 jam 13.00 WIB mengenai Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Blitar mengatakan bahwa:

“Rapat koordinasi setidaknya dilakukan 1 kali dalam 6 bulan. Yang membahas mengenai kegiatan-kegiatan rutin yang akan dilakukan dan semua target yang akan dicapai. Tapi kalau ada permasalahan yang mendadak dan harus dilaksanakan koordinasi kepada seluruh anggota satpol, rapat koordinasi juga akan dilaksanakan”.

Koordinasi Satpol PP Kab. Blitar dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di Kab. Blitar sendiri.

4) Penggunaan Senjata Api oleh Satpol PP

Satpol PP dalam membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai konsekwensi terhadap keselamatan jiwanya, sehingga perlu

dilengkapi dengan senjata api. Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengamanatkan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas operasional dapat dilengkapi dengan senjata api. Anggota Polisi Pamong Praja yang dapat menggunakan senjata api meliputi:

1. Kepala Satuan.
2. Kepala Bagian/Bidang.
3. Kepala Seksi.
4. Komandan Pleton.
5. Komandan Regu.

Selain pejabat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud diatas anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas operasional di lapangan juga diperbolehkan menggunakan senjata api.

Jumlah senjata api yang dapat dimiliki untuk digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, paling banyak 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat menggunakan senjata api setelah mendapat izin penggunaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Senjata api yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja adalah senjata api dengan kaliber di bawah standar Kepolisian Republik Indonesia.

1. Untuk senjata genggam jenis Revolver sejenisnya dengan menggunakan peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa dengan kaliber 32.

2. Untuk senjata bahu/laras panjang dengan peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa dengan kaliber 22 dan bukan termasuk jenis senapan serbu.

Senjata dengan tabung gas:

- a) Jenis Revolver dengan kaliber 5 mm dan 5.5 mm yang tidak mematikan.
- b) Jenis Laras Panjang/Bahu menggunakan peluru tajam, hampa dan karet dengan kaliber 22 yang tidak mematikan.

Dalam penggunaan senjata api pada saat melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja harus benar-benar mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Senjata Api, Penggunaan Senjata Api digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas operasional di lapangan dengan berpakaian dinas, sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah setempat. Penggunaan senjata api di luar dari Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah setempat, harus mendapat Surat Izin Angkut/Penggunaan Senjata Api dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mengajukan Surat Izin Angkut/Penggunaan Senjata Api kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Kemanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah Setempat. Senjata api yang digunakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipinjamkan atau dipakai orang lain yang tidak memiliki izin menggunakan senjata api. Polisi Pamong Praja yang telah diperlengkapi dengan senjata api

bertanggungjawab atas penggunaan dan pemeliharaan senjata api. Senjata api ditembakkan atau digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam keadaan terdesak dan terpaksa yang didahului dengan menembakkan peluru kosong/hampa. Anggota satuan Polisi Pamong Praja yang menembakkan atau menggunakan senjata api diwajibkan segera melapor secara tertulis kepada pimpinannya dan Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dari tempat kejadian.

Dalam wawancara dengan Bapak Untung Suwito, selaku Subbag Program Kantor Satpol PP Kab. Blitar pada tanggal 4 Desember 2012 jam 13.00 WIB mengenai senjata api Satpol PP Kab. Blitar mengatakan bahwa:

“untuk penggunaan senjata api Satpol PP disini hampir tidak pernah menggunakannya. Walaupun punya dan dititipkan di Polres tapi selama tugas dilapangan kami tidak pernah membawa senjata api jenis apapun. Karena setiap bertugas dilapangan kami selalu kerja sama dengan TNI maupun Polri. Jadi untuk membawa senjata kita serahkan kemereka saja”.

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar sendiri hanya memiliki senjata api berjumlah 5 buah. Dan senjata api tersebut dititipkan di Polres Kabupaten Blitar.

c. Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar

Sarana dan prasarana pada Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dirasakan sangat kurang mencukupi jika dibanding dengan tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi aman, tertib dan nyaman di wilayah Kabupaten Blitar. Gedung tempat kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar terdiri dari:

1. Ruang Kepala Satuan
2. Ruang Kasubag Tata Usaha bersama dengan staf

(Gedung telah tersedia, namun sarana dan prasarana penunjang termasuk ruang khusus, meja kursi dan almari untuk Kepala Bidang, Kasi dan masing-masing staf belum terpenuhi)

3. Ruang Pengelola keuangan (Bendahara)

(Ruang ini digunakan oleh bendahara untuk mengatur dan menganggarkan keuangan yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar selama satu tahun terdiri dari meja kerja kursi satu unit komputer dan 2 kursi tambahan)

4. Ruang Penyidikan

(Ruang penyidikan digunakan untuk menginterogasi orang-orang yang melakukan pelanggaran dan juga ruang untuk mengkaji dan menelaah permasalahan yang masuk. Dan juga untuk penempatan barang bukti yang telah disita dilapangan. Terdiri dari meja kursi dan satu unit komputer dan dua kursi tambahan).

5. Gudang

(Untuk menyimpan barang-barang perlengkapan peralatan Satpol PP dan untuk menyimpan barang-barang sitaan yang sudah lama)

1) Perlengkapan Satpol PP

Perlengkapan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar terdiri dari:

1. Pentungan karet dari bahan compound karet berwarna hitam dengan panjang 60 cm, diameter 4 cm, pada hulu pegangan terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dan tali, berikut sarung dari

- bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana. Jumlahnya 31 unit.
2. Borgol dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana. Jumlahnya 8 unit
 3. Tameng berbentuk segi empat terbuat dari feber glas dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm. Jumlahnya 31 unit
 4. Senter/alat penerang. Jumlahnya 15 unit
 5. Tas/ransel standard TNI terbuat dari parasit anti air dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian muka. Jumlahnya 8 unit
 6. Jaket berwarna khaki tua kehijau-hijauan, yang dapat berfungsi sebagai jas hujan. Jumlahnya 50 unit
 7. Rompi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan pita skotlight pada bagian kiri dan kanan. Di bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Polisi Pamong Praja dan bagian punggung belakang bertuliskan Polisi Pamong Praja. Jumlahnya 100 unit
 8. Alat pengaman gas ejector dalam bentuk genggam dengan amunisi gas air mata berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana. Jumlahnya 7 unit
 9. Senjata Api. Jumlahnya 5 unit
 10. Sangkur/Pisau Belati. Jumlahnya 31 unit

11. Kartu Anggota ditandatangani oleh Kepala Daerah. Dimiliki semua anggota Satpol PP Kab. Blitar
12. Alat kejut adalah alat bela diri beraliran listrik untuk melumpuhkan lawan
13. Tenda pasukan. Jumlahnya 1 unit
14. Mesin Kompresor (getset). Jumlahnya 1 unit
15. Field Bed. Jumlah yang dimiliki 100 unit

2) Peralatan Operasional Satpol PP

Peralatan operasional yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar meliputi:

1. Mobil Patroli : 3 unit
2. Kendaraan Operasional : 1 unit
3. Mobil Kasat : 1 unit
4. Truk : 1 unit
5. Sepeda Motor KLX : 2 unit
6. Sepeda Motor Bebek : 6 unit
7. Sepeda Motor Thunder : 4 unit
8. Handy Talky : 25 unit
9. Komputer : 3 unit
10. Mesin Ketik : 2 unit
11. Pakaian Dalmas : 30 unit
12. Tameng : 31 unit
13. Seragam PHH (Pakaian Huru Hara) : 31 unit

14. Tongkat : 31 unit

15. Radio Pancar Ulang (RPU) : 5 unit

Dari jumlah yang telah disebutkan diatas memang jumlahnya masih dibawah standart yang seharusnya dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Karena jumlahnya peralatan dengan anggota Satpol PP tidak seimbang.

Dalam wawancara dengan Ibu Rina, selaku Staff Kantor Satpol PP Kab. Blitar pada tanggal 4 Desember 2012 jam 13.00 WIB mengenai sarana dan prasarana Kantor Satpol PP Kab. Blitar mengatakan bahwa:

“emang mbak sarana dan prasarana yang ada disini masih kurang, dari jumlah anggota dengan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki ajaah tidak seimbang. Apalagi jumlah anggaran yang kita ajukan untuk pengadaan barang mesti cairnya dibawah dari yang kita ajukan. Jadi Sarana dan Prasarana ya kayak gini-gini aja.”

Dari data yang telah diperoleh diatas dan dengan hasil wawancara dengan staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar diperlukan kekompakan antar anggota Satpol PP agar minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki tidak mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai Satpol PP.

d. Penanganan Ketertiban Umum

1) Jumlah Pelanggaran Masyarakat

Pelanggaran masyarakat yang dimaksud disini merupakan berbagai jenis perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Kab. Blitar yang keluar atau melenceng dari aturan- aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kab. Blitar yang dapat menimbulkan ketidak nyamanan bagi masyarakat lain disekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan

mengenai jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.8 Jumlah Permasalahan Yang Masuk Ke Kantor Satpol PP Kab. Blitar Tahun (2012)

| NO | Permasalahan | Selesai | Tidak selesai | Jumlah |
|----|--|-----------|---------------|-----------|
| 1. | Perizinan IMB | 20 | 9 | 29 |
| 2. | Perizinan galian C | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Penertiban Spanduk dan baleho | 12 | 12 | 24 |
| 4. | Penertiban Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Penertiban PKL | 4 | 4 | 8 |
| | JUMLAH | 42 | 31 | 73 |

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Blitar

Dari tabel diatas dapat terlihat dengan jelas jumlah permasalahan yang masuk dalam Kantor Satpol PP Kab. Blitar. Permasalahan yang masuk ke Kantor Satpol PP kebanyakan merupakan laporan dari warga Kab. Blitar yang merasa kurang nyaman dan aman dengan beberapa aktifitas sebagian orang didaerahnya. Perizinan IMB-HO meliputi perizinan ternak ayam, swalayan, pembangunan kios/ruko, usaha penggilingan batu koral dll. Permasalahan IMB berasal dari pembuatan izin pendirian bangunan dan pembuatan izin usaha yang membuat beberapa warga yang rumahnya terkena jarak untuk pemenuhan persyaratan HO (gangguan) disekitar tidak nyaman karena didirikan peternakan ayam, ruko/kios, swalayan dll. Yang membuat sebagian warga merasa lingkungannya tercemari dirusak dan ada juga sebagian warga yang merasa bahwa keberadaan swalayan tersebut mengancam keberlangsungan toko- toko kecil milik warga yang sudah ada sejak lama. Untuk masalah perizinan galian C paling banyak mengenai penambangan pasir sungai Brantas dan aliran sungai Bladak gunung Kelud

karena izin penambangan pasir tidak ada dan oleh Pemkab Blitar sendiri memang tidak dikeluarkan izin untuk penambangan pasir.

Dalam wawancara dengan Bapak Untung Suwito, selaku Subbag Program Kantor Satpol PP Kab. Blitar pada tanggal 4 Desember 2012 jam 13.00 WIB mengenai senjata api Satpol PP Kab. Blitar mengatakan bahwa:

“laporan yang masuk ke kantor semuanya berasal dari pengaduan masyarakat, ada yang datang langsung ke sini ada juga yang lewat aparaturnya. Dari laporan yang masuk baru kita kaji dan telaah mbak.”

Untuk masalah penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk penertiban spanduk dan baleho dilakukan setiap satu bulan sekali. Kegiatan tersebut sudah menjadi agenda setiap tahunnya. Agar keadaan Kab. Blitar bebas dari gelandangan dan pengemis juga bebas dari spanduk dan baleho yang tidak memiliki izin maupun yang sudah habis masa izinnya. Untuk penertiban Gepeng sendiri selalu berjalan lancar walaupun ada sebagian dari Gepeng yang menolak dan melakukan perlawanan untuk dibawa ke Depsos untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan tapi setelah dibujuk dan diberi penjelasan akhirnya para gelandangan dan pengemis (Gepeng) bersedia untuk dibawa ke Depsos yang kemudian akan di masukkan ke panti sosial. Untuk penertipan spanduk dan baleho Satpol PP Kab. Blitar tidak pernah menemui kendala berarti selama beroperasi di wilayah Kab. Blitar.

2) Penyelesaian Pelanggaran Masyarakat Oleh Satpol PP

Upaya penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Blitar melalui beberapa tahap dan aturan yang panjang, sehingga laporan yang

masuk dari warga dilakukan beberapa tahap dan cara pelaksanaan pembinaan. Salah satu cara pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat adalah sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah oleh karena itu di dalam sosialisasi harus memenuhi:

1. Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau Badan Usaha.
2. Penetapan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi seperti Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
3. Penetapan Materi Sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi disesuaikan dengan subyek, obyek dan sarana sosialisasi.
4. Penetapan tempat Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat Formal dan Informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi di lapangan.
5. Penetapan dukungan Administrasi.
6. Penentuan Nara Sumber.

Adapun bentuk pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1) Formal

a. Sasaran perorangan

Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbuan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya.

Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.

b. Sasaran Kelompok

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sarana sosialisasi serta nara sumber untuk membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

2) Informal

Seluruh Aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat dibidang penertiban seperti Polisi Pamong Praja, mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan

informasi dan himbuan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dilingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah maupun di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya. Dengan demikian harapan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

1. Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi.
2. Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
3. Penyuluhan.

Teknis Operasional

Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjalankan tugas:

- a. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari Pimpinan.
- b. Mempersiapkan dan mengecek, segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- c. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- d. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, tetapi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial. Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:

Seseorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas harus mendengar laporan permasalahan masyarakat terhadap pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya dengan cara :

- 1) Mendengar keluhan masyarakat dengan seksama.
- 2) Tidak memotong pembicaraan orang.
- 3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahan.
- 4) Tidak langsung menyalahkan ide/ pendapat/ keluhan/ perbuatan masyarakat.
- 5) Ciptakan suasana dialogis dan interaktif.

Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah :

- 1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
- 2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada pelaku dapat diberikan surat panggilan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk diminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- 3) Berani menegur terhadap masyarakat dan Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya.

Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pembinaan

Pembinaan Tertib Pemerintahan:

1. Melaksanakan Piket secara bergiliran.
2. Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pengamanan Kantor.
3. Memberikan/ memfasilitasi Bimbingan dan Pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.
4. Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi Ketertiban Wilayah.
5. Melaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah , Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk hukum lainnya.
6. Memberikan pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan secara massal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Melakukan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
8. Mengadakan pemeriksaan dan penertiban terhadap bangunan Tanpa Izin, serta tempat-tempat usaha.
9. Meminimalisir konflik dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.
10. Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

Pembinaan Tertib Lingkungan:

1. Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Penambangan (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan.

2. Bimbingan dan Pengawasan terhadap pengendalian dan penanggulangan limbah, Kebersihan Lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar.
3. Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang menggandakan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi.
4. Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam

Pembinaan Tertib Sosial

Terdiri dari beberapa kegiatan:

1. Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis, WTS.
2. Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS, baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.
3. Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat,
4. Pengadaan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan bersih.

5. Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warga toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
6. Melakukan kerjasama dengan Dinas / Instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan / parkir.
7. Melakukan pengawasan dan Penertiban terhadap para pelanggar peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
8. Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah.

Dalam wawancara dengan Bapak Untung Suwito, selaku Subbag Program Kantor Satpol PP Kab. Blitar pada tanggal 4 Desember 2012 jam 13.00 WIB mengenai penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Blitar mengatakan bahwa:

“Untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan kami ga’ pernah lho mbak ngelakuin kekerasan kayak yang di tv-tv. Setiap daerah orang-orangnya beda-beda untungnya selama ini orang blitar bisa ditata dan bisa diajak duduk bareng untuk rembukan. Ya, walaupun ada yang susah dibilangin dan marah-marah kami masih bisa meredam dan memberi penjelasan baik-baik. Intinya kami menjalankan tugas sesuai perintah dan tugas tanda ada pemaksanaan dan kekerasan”.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak ketertiban umum anggota Satpol PP Kab. Blitar melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Sehingga keributan selama melakukan penertiban bisa diminimalisir.

2. Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Kinerja Satpol PP Dalam Menegakkan Ketertiban Umum

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak ketertiban umum terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kab. Blitar yang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kendala dari dalam (Internal)

- Jumlah Anggota Satpol PP yang masih kurang. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan memang jumlah Satpol PP Kab. Blitar masih kurang. Untuk menghitung jumlah Satpol PP yang harus dimiliki setiap kabupaten dan kota sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012. Jadi dari sini sudah jelas bahwa salah satu faktor kendala yang mempengaruhi kinerja Satpol PP adalah jumlah personil Satpol PP yang kurang.
- Kualitas SDM yang masih perlu peningkatan dengan adanya pendidikan khusus untuk menunjang tugas- tugas yang ada. Kualitas SDM yang terdapat pada kantor Satpol PP kab. Blitar memang masih harus mendapatkan banyak perhatian. Guna pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Satpol PP Kab. Blitar diadakan kerjasama dengan TNI untuk memberikan pelatihan fisik dan kedisiplinan guna memperbaiki kinerja Satpol PP untuk kedepannya.
- SDM yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar lebih dari 50% memiliki usia diatas 40 tahun. Yang memiliki fisik kurang

proposional, tetapi untuk pengalaman kerja mereka memang sudah banyak. Sehingga perlu ada perhatian lebih untuk penerimaan anggota Satpol PP agar terdapat kriteria- kriteria khusus sebelum menerima anggota baru.

- Sarana dan prasarana yang kurang dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan seperti alat transportasi (untuk alat angkut personil dan barang bukti dari lapangan). Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, memang masih banyak yang harus diperbaiki dan ditambah jumlah sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan yang lebih baik. Dilihat dari sarana dan prasarana yang sudah ada sekarang dengan jumlah pegawai kantor Satpol PP harus ada yang perlu ditambah guna untuk kepentingan operasional di lapangan atau untuk pemberian pelayan kepada masyarakat yang datang ke kantor Satpol PP Kab. Blitar.

b. Kendala dari luar (eksternal)

- Adanya kecenderungan masyarakat untuk melanggar Peraturan-peraturan yang ada sehingga berdampak pada meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini karena masyarakat beranggapan kalau mereka tidak mengetahui produk-produk hukum perundangan, dan juga karena faktor ekonomi yang membuat mereka terpaksa melanggar peraturan yang ada. Sehingga mereka dengan sengaja melakukan hal yang melanggar peraturan- peraturan yang sudah ada. Ada juga yang sudah

mengetahui peraturan- peraturan yang ada tetapi mereka masih sengaja melakukan pelanggaran untuk kepentingan pribadi warga tersebut.

- Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan. Belakangan ini memang sering terjadi bencana alam di Indonesia termasuk di Kab. Blitar. Sehingga hal tersebut dapat menghambat kinerja Satpol PP.
- Kurangnya kepastian waktu pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. Selama ini sering sekali dibuat peraturan- peraturan untuk menegakkan ketertiban di Kab. Blitar. Tapi kepastian waktu untuk diberlakukannya peraturan tersebut kurang jelas, pelaksanaan peraturan tersebut hanya dipatuhi disaat awal- awal peraturan itu dibuat. Setelah beberapa waktu peraturan tersebut seperti diabaikan hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang diberikan kepada warga masyarakat. Padahal peraturan- peraturan tersebut seharusnya selalu diingatkan atau diinfokan secara terus- menerus selama peraturan tersebut masih berlaku.

D. Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data yang berkaitan dengan fokus penelitian disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data tersebut. Pada akhirnya dari interpretasikan data ini ditarik suatu kesimpulan yang sesungguhnya, mengenai kinerja Satpol PP Kab. Blitar dalam menegakkan ketertiban umum yang disampaikan sebagai berikut:

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang tidak terlalu besar. Berlakunya sistem desentralisasi mengharuskan Pemkab Blitar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri yang tetap mengacu pada sistem yang ada di pemerintahan pusat, sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan di Kab. Blitar terdapat 13.209 pegawai negeri sipil dan di dukung oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan banyaknya jumlah pegawai negeri sipil dan 41 SKPD yang dimiliki oleh Pemkab Blitar diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kab. Blitar. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya Pemkab Blitar selalu memperbaiki sistem dan peraturan- peraturan yang sudah ada dengan yang baru sesuai perkembangan yang sedang terjadi saat ini. Karena dengan adanya otonomi daerah mengharuskan Pemkab Blitar untuk mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan, dan harus bisa bersaing dengan daerah- daerah yang ada di sekitarnya agar tidak menjadi daerah yang tertinggal.

Hal diatas sudah sesuai dengan yang dimaksud desentralisasi yang tertuang dalam ketentuan umum Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian mengenai desentralisasi erat kaitannya dengan otonomi daerah, karena

otonomi daerah merupakan akibat dari penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya, yang dalam hal ini pemerintah pusat, kepada pemerintah dibawahnya yaitu pemerintah daerah. Sedangkan menurut Logemann dalam Wiyono (2006:30), otonomi sebagai kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk). Sehingga otonomi dan desentralisasi sangat erat kaitannya dengan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar bisa menjadi daerah yang maju dan tidak tertinggal dari daerah-daerah yang lain selain harus memberikan pelayanan yang baik Pemkab Blitar harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban yang ada di wilayahnya. Untuk menjamin ketertiban dan ketentraman umum Pemkab Blitar dibantu oleh Satpol PP, yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Keberadaan Satpol PP Kab. Blitar sesuai dengan Perda Kab. Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten blitar, menjelaskan bahwa Satpol PP Kab. Blitar mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menegakkan peraturan kepala daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemajuan Kabupaten dalam rangka otonomi daerah tidak bisa lepas dari peran Satpol PP.

Dalam melaksanakan otonomi dan menegakkan ketertiban umum di Kabupaten Blitar berhasil atau tidaknya tergantung pada cara yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan tugasnya, adapun cara yang digunakan Satpol PP agar dimengerti dan difahami dalam rangka mensosialisasikan produk- produk hukum dan menegakkan ketertiban di Kab. Blitar tanpa ada penolakan dari masyarakat. Karena setelah Perda dan produk- produk hukum dibuat yang terjun langsung ke masyarakat adalah Satpol PP. Selama ini banyak yang tidak suka dengan keberadaan Satpol PP, banyak warga yang menjadi korban dari penegakan ketertiban karena dikeluarkannya perda baru yang merasa keberadaan Satpol PP hanya mengganggu dan menyusahkan masyarakat kecil. Padahal apa yang dilakukan oleh Satpol adalah tugas yang harus mereka patuhi dan laksanakan. Dari sini banyak masyarakat yang mengamati kinerja Satpol PP apakah yang mereka lakukan sudah sesuai dengan apa yang memang sudah menjadi tugas dan wewenang dari Satpol PP. Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan dilapangan kinerja Satpol PP Kab. Blitar bisa dikatakan sudah baik, walaupun terdapat banyak kekurangan yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar, tetapi dengan kekurangan tersebut tidak membuat Kantor Satpol PP Kab. Blitar untuk tidak memberikan pelayanan dan melaksakan tugas dan kewajiban dengan sebaik- baiknya.

Pernyataan diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Hal ini diperjelas dengan PP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum merupakan hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban yang ada di Kabupaten Blitar, apakah kinerja tersebut sudah sesuai dengan program kerja yang telah dibuat atau masih ada beberapa hal yang membuat kinerja tersebut kurang maksimal. Kinerja Satpol PP sebenarnya banyak dipengaruhi oleh budaya organisasi administrasi publik di Indonesia. Budaya organisasi di administrasi publik selama ini membuat kinerja Satpol PP tidak bisa memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki, karena tidak adanya reward yang akan diperoleh. Namun walaupun begitu tidak membuat Satpol PP untuk tidak menunjukkan kinerja yang terbaik untuk masyarakat. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Penanganan ketertiban umum oleh Satpol PP Kab. Blitar sesuai dengan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian menunjukkan hasil yang baik. Dari data yang diperoleh menunjukkan angka bahwa dari permasalahan yang masuk ke Kantor Satpol PP Kabupaten Blitar lebih dari 50% sudah bisa diatasi dengan baik tanpa timbul masalah baru dikemudian hari. Baik disini

adalah bahwa penanganan yang diberikan oleh Satpol PP Kab. Blitar tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga di Kab. Blitar sudah tercipta ketentraman dan keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakatnya.

Penelitian ini sesuai dengan pengertian pemerintahan yaitu menurut Pamudji (1985:25) bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi/ badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilaksanakan oleh organisasi eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Keberhasilan yang diperoleh oleh Satpol PP Kab. Blitar tidak lepas dari pengaruh kinerja Satpol PP Kab. Blitar dalam menegakkan ketertiban umum. Kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum antara lain terdiri dari:

1. Kemampuan individu, kemampuan individu disini mencakup intelektual Satpol PP yang mengacu pada latar belakang pendidikan yang telah diperoleh oleh seluruh anggota Satpol PP kab. Blitar serta jenjang kepangkatan. Pendidikan yang telah diperoleh oleh masing-masing anggota Satpol PP mempengaruhi bagaimana mereka menguasai dan melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing bidang yang ada di Satpol PP. Bisa saja anggota Satpol PP tersebut merupakan lulusan sarjana tetapi pengalaman kerja mereka

masih dibawah lulusan SMA karena masa kerja yang dimiliki lebih banyak yang SMA di banding dengan yang sarjana. Sehingga antar anggota Satpol PP selalu bekerja sama dengan baik untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak ketertiban umum. Dan keadaan fisik yang dimiliki oleh masing-masing anggota Satpol PP. Keadaan fisik disini dibagi menjadi dua yaitu yang memiliki usia diatas 40 tahun dan yang memiliki usia dibawah 40 tahun. Yang memiliki usia diatas 40 tahun memiliki perawakan kurus dan sebagian memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, sedangkan yang memiliki usia dibawah 40 tahun memiliki perawakan yang tinggi, besar. Dan anggotan Satpol PP Kab. Blitar kebanyakan memiliki usia diatas 40 tahun. Yang hal ini dapat mempengaruhi kinerja Satpol PP Kab. Blitar menjadi kurang maksimal. Hal diatas sesuai dengan yang dikemukakan Robbins (2003:50) kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi, kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, kemampuan fisik yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan.

2. Pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan Satpol PP dirasakan sangat perlu agar memberikan energi positif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku polisi pamong praja. Walaupun dikantor Satpol PP Kab. Blitar

sendiri hanya sedikit anggotanya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar untuk mengirimkan seluruh anggotanya mengikuti pendidikan dan pelatihan dan faktor usia dari anggota Satpol PP Kab. Blitar yang kebanyakan diatas 40 tahun. Sehingga mengirimkan perwakilan yang muda-muda disetiap kegiatan pelatihan dan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah pusat. Dengan harapan perwakilan yang dikirim dapat membagikan ilmu dan pengalaman yang telah didapat selama pelatihan dan pendidikan tersebut kepada anggota Satpol PP yang lain. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan untuk Satpol PP diharapkan memberikan energi psikis dan fisik yang membuat kinerja semakin baik. Seperti yang dikemukakan oleh Jordan E. Ayan (2002: 47) energi adalah pemercik api yang menyalakan jiwa.

3. Mekanisme kerja, kerja sama, koordinasi. Mekanisme kerja yang dimiliki oleh kantor Satpol PP Kab. Blitar memerlukan waktu yang banyak. Karena setiap laporan yang masuk harus dibentuk dulu tim khusus yang berguna untuk terjun langsung kelapangan. Dan sebelum terjun langsung kelapangan dilakukan dulu penyidikan yang dilakukan oleh Satpol PP. Dari hasil penyidikan baru bisa ditetapkan tahap-tahap seperti apa yang harus dilakukan dilapangan. Tidak bisa dilakukan sembarangan tetapi harus mengikuti prosedur dan aturan yang telah ada. Untuk kerja sama Satpol PP Kab. Blitar melakukan banyak kerja

sama dengan instansi-instansi lain misalnya seperti TNI, Polri, Depsos dll untuk melaksanakan tugas dilapangan. Dan koordinasi yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kab. Blitar dilakukan setiap enam bulan sekali. Dan sewaktu-waktu bisa diadakan rapat koordinasi yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dan permasalahan yang masuk ke Kantor Satpol PP Kab. Blitar. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik setiap anggota Satpol PP perlu memahami kejelasan tujuan dari mekanisme kerja, kerja sama, dan koordinasi agar pencapaian kinerja bisa optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2006:81) mengatakan bahwa seorang pemimpin birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriteria kerjanya.

4. Sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar tidak lepas dari kemajuan teknologi yang semakin canggih dan berkembang, guna untuk menunjang kinerja masih perlu ditambah dan diperbaiki. Dengan jumlah personil yang mencapai 70 orang sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum mencukupi. Seperti armada dan jumlah peralatan operasional lainnya yang masih harus di tambah. Karena kalau peralatan operasional saja masih belum mencukupi kebutuhan yang seharusnya dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar hal tersebut akan mempengaruhi kinerja Satpol PP Kab. Blitar itu sendiri. Karena teknologi yang ada dalam sarana prasarana yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar dapat

menunjang kinerja Satpol PP agar lebih baik. Karena lebih dari 50% anggota Satpol PP melakukan tugas dan pekerjaannya secara terjun langsung ke lapangan. Yang tetap di kantor adalah staf- staf TU Kantor Satpol PP Kab. Blitar. Penerapan teknologi menurut Bill Creech (1996:301) adalah lebih cenderung positif dan proaktif pegawai dalam melakukan pekerjaan, karena mereka memandang teknologi sebagai teman, bukan sebagai musuh untuk meningkatkan kinerja.

2. Kendala-kendala yang Mempengaruhi Kinerja Satpol PP Kab. Blitar Dalam Menegakkan Ketertiban Umum

a. Kendala Dari Dalam (Internal)

Kendala-kendala yang mempengaruhi Kinerja Satpol PP Kab. Blitar dalam menegakkan ketertiban umum yang berasal dari dalam adalah kendala-kendala yang berasal dari setiap individu anggota Satpol PP itu sendiri dan beberapa faktor yang berasal dari dalam lingkungan kantor Satpol PP Kab. Blitar itu sendiri.

Kendala- kendala tersebut meliputi

1. Jumlah anggota Satpol PP yang masih kurang, jumlah anggota Satpol PP yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar masih sangat kurang hal ini dikarenakan belum dipenuhinya jumlah anggota Satpol PP yang harus dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar yang sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012.
2. SDM yang masih perlu peningkatan, Kantor Satpol PP Kab. Blitar telah melakukan kerjasama dengan TNI untuk memberikan pelatihan fisik dan kedisiplinan yang diberi nama Bimbingan Teknik (Bimtek). Dan

wajib diikuti oleh seluruh anggota Satpol PP Kab. Blitar yang laki-laki dan yang tidak memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik. Tujuan dari Bimtek tersebut diharapkan selesainya pelatihan yang telah dilewati menjadikan Satpol PP Kab. Blitar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya.

3. SDM yang dimiliki Kantor Satpol PP Kab. Blitar lebih dari 50% memiliki usia diatas 40 tahun, SDM yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar kebanyakan memiliki usia diatas 40 tahun yang hal ini pasti akan mempengaruhi kineja Satpol PP menjadi tidak optimal. Karena mayoritas tugas yang diemban oleh Satpol PP adalah terjun langsung kelapangan, mensosialisasikan mengontrol dan mengawasi secara langsung yang membutuhkan tenaga dan pikiran yang lebih. Karena harus menghadapi secara langsung kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah Kab. Blitar.
4. Sarana dan prasarana yang kurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP Kab. Blitar masih sangat kurang. Jumlah personil dengan peralatan operasional dilapangan juga tidak seimbang. Sedangkan alat operasional untuk TU dan ruang masing-masing bagian juga masih perlu ditambah terutama komputer.

b. Kendala Dari Luar (Eksternal)

Kendala-kendala dari luar yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kab. Blitar dalam menegakkan ketertiban umum adalah kendala- kendala yang muncul dari lingkungan sekitar kantor Satpol PP Kab. Blitar. Kendala-kendala yang

berasal dari luar sebenarnya bisa muncul karena beberapa faktor. Dan tugas Satpol PP adalah meminimalisir agar kendala yang muncul dari luar tidak muncul lebih banyak lagi.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat ada beberapa kendala dari luar yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kab. Blitar antara lain adalah:

1. Adanya kecenderungan masyarakat untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada, produk hukum yang telah disosialisasikan oleh Satpol PP kerap kali diabaikan oleh beberapa masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga sebagian masyarakat melakukan berbagai cara untuk memperoleh penghasilan walaupun harus melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksi, bencana alam alam memang sering melanda daerah-daerah di Indonesia termasuk di wilayah Kab. Blitar itu sendiri sehingga hal tersebut juga bisa menjadi penghambat kinerja Satpol PP. Karena yang sejak awal Satpol PP sudah memiliki agenda kerja yang harus dilakukan, tetapi apabila terjadi bencana alam agenda kerja tersebut harus ditinggalkan dahulu untuk membantu korban bencana alam.
3. Kurangnya kepastian pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP guna pemberlakuan setiap Perda, Perbub dan produk-produk hukum lainnya yang harus dipatuhi oleh masyarakat Kab. Blitar. Sehingga yang sering

terjadi dilapangan diawal sosialisasi produk-produk hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Tetapi setelah melewati beberapa waktu banyak warga yang sudah melanggar dan bahkan mengabaikan.

Dari seluruh penjabaran sudah jelas bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar sudah baik. Dikatakan baik karena dari seluruh laporan permasalahan yang masuk ke Kantor Satpol PP Kab. Blitar lebih dari 50% sudah bisa diselesaikan. Walaupun banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kab. Blitar yang masih perlu diperhatikan dan diperbaiki, tetapi para aparaturnya sendiri berusaha meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada untuk tetap memberikan pelayanan dan melaksanakan tugasnya dalam menegakkan ketertiban umum dengan sebaik mungkin.

